

# REKONSTRUKSI EPISTEMOLOGI TEORI KEADILAN JOHN RAWLS

Marilang

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Jl. Sultan Alauddin No. 36 Samata Gowa

Email: marilang\_s@yahoo.com

## Abstrak

Hingga dewasa ini, konsep keadilan belum terkonstruksi secara definitif yang dapat dijadikan pegangan secara universal bagi *scientist*, disebabkan karena keadilan menjangkau area yang sangat luas. Di samping itu, setiap penstudi ilmu mengkonsepsikan keadilan sesuai paradigma disiplin ilmu yang digelutinya, bahkan sampai kepada sampel yang dijadikan pondasi bangunan teori keadilannya juga berbeda-beda, sehingga dewasa ini muncul varian-varian yang lebih spesifik seperti keadilan Tuhan (*theology*), keadilan ekonomi, keadilan politik, keadilan transisional, keadilan antar generasi, keadilan individu, keadilan sosial, dan sederetan konsep keadilan lainnya yang terdefiniskan sesuai disiplin ilmu penstudi. Di antara penstudi ilmu yang berhasil mengkonstruksi konsep keadilan adalah John Rawls. Selaku pakar filsafat politik, ia membangun teori keadilan sosial (*social justice*) di atas struktur dasar masyarakat (keluarga) sebagai sampel pondasi bangunan teori keadilannya. Sampel bangunan teori keadilan sosial John Rawls inilah yang akan dianalisis secara kritis dari sudut pandang filsafat epistemologi hukum.

Kata Kunci: *Rekonstruksi, Epistemologi, Keadilan Sosial John Rawls*

## A. PENDAHULUAN

Jauh sebelum tahun masehi (kelahiran Nabi Isa) yakni sejak munculnya filsafat Yunani, keadilan telah menjadi objek diskusi serius di kalangan para filsuf<sup>1</sup>, namun hingga dewasa ini konsep keadilan belum juga terdefiniskan secara definitif yang dapat dijadikan pegangan bagi para *scientist*. Hal tersebut lebih disebabkan karena keadilan menjangkau area yang sangat luas yakni menjangkau semua disiplin ilmu, juga karena setiap penstudi ilmu mengkonsepsikan keadilan sesuai dengan paradigma ilmu pengetahuan yang digelutinya. Di samping itu, sampel yang dijadikan pondasi membangun teori keadilan setiap penstudi juga berbeda-beda, sehingga jangkauan berlakunya teori masing-masing penstudi juga berbeda-beda.

Salah seorang penstudi ilmu yang berhasil mengkonstruksi konsep keadilan adalah John Rawls. Selaku pakar filsafat politik, ia mengkonstruksi konsep keadilan sosial (*social justice*) di Amerika Utara yang berideologi liberal, di mana struktur dasar masyarakat (keluarga) dijadikan sampel pondasi bangunan teorinya. Beberapa ilmuan mengklaim John Rawls adalah eksponen

---

<sup>1</sup>Filed under, *Pemikiran Keadilan (Plato, Aristoteles, dan John Rawls)*, <https://alisafaat.wordpress.com/2008/04/10/pemikiran-keadilan-plato-aristoteles-dan-john-rawls>, diakses tanggal 10 Desember 2016.

berpaham positivisme hukum sehingga dikelompokkannya dalam penganut ajaran keadilan formal.<sup>2</sup>

John Rawls menganut ajaran keadilan formal lebih disebabkan karena ia percaya bahwa keadilan formal yang dibangun di atas hukum formal (hukum tertulis) sampai yang sifatnya administratif-formalistik dapat menjamin keadilan, sebab semua orang harus diperlakukan sama karena aturan formal menuntut adanya kesamaan<sup>3</sup>.

Akibat pengaruh latarbelakang ideologi dan disiplin ilmu yang digelutinya, John Rawls mengkonstruksi teori keadilan sosialnya atas dua prinsip utama, yaitu: 1. Setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan dasar yang sama bagi semua orang; 2. Ketimpangan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga; (a) dapat diharapkan memberikan keuntungan semua orang; (b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang.<sup>4</sup>

John Rawls menegaskan bahwa kebebasan dan kesamaan seyogyanya tidak dikorbankan demi manfaat sosial dan ekonomi, betatapun besarnya manfaat yang dapat diperoleh darinya, sehingga ia mengatakan bahwa kekuatan keadilan dalam arti *fairness* terletak pada tuntutan bahwa perbedaan dibenarkan sejauh dapat memberikan keuntungan bagi semua pihak, sekaligus memberi prioritas pada kebebasan setiap individu dalam suatu komunitas.<sup>5</sup>

Mengapa prinsip kebebasan individu dalam suatu komunitas dijadikan prioritas bagi John Rawls dari prinsip utama lainnya dalam membangun teori keadilan sosialnya? Lebih disebabkan latar belakang sistem politik demokrasi liberal mendominasi pikirannya dimana ia mengkonstruksi teorinya, yakni di Amerika Utara yang berideologi liberal yang menekankan pada kebebasan individu dalam menentukan alternatif pilihan dalam kegiatan politik. Menurutnya, keadilan sosial dalam politik dapat diwujudkan hanya dengan terciptanya kebebasan individu dalam menentukan alternatif pilihannya.

Kemudian, mengapa struktur dasar masyarakat (keluarga) dijadikannya sebagai subjek utama (sampel) dalam membangun teori keadilan sosialnya? Karena menurutnya dalam struktur dasar masyarakat sudah terkandung berbagai posisi sosial, di mana manusia dilahirkan dalam masyarakatnya sudah berada dalam posisi dan harapan masa depan yang berbeda-beda yang sebagian ditentukan oleh sistem politik, kondisi sosial, dan ekonomi. Struktur dasar masyarakat telah mendefinisikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang mempengaruhi masa depan, cita-cita, impian setiap orang serta kemungkinan tercapainya semua itu. Oleh karenanya, lembaga-lembaga utama masyarakat itu sesungguhnya merupakan sumber berbagai kepincangan yang “dalam” karena sudah merupakan titik awal keberuntungan bagi yang satu atau kemalangan bagi yang lain<sup>6</sup>. Pertanyaannya kemudian adalah mengapa suatu keluarga atau masyarakat dapat

---

<sup>2</sup>Anre Ata Ujan, *Keadilan dan Demokrasi; Telaah Filsafat Politik John Rawls*, Kanisius, Bandung, 2001, h. 27.

<sup>3</sup>Marilang, *Nilai Keadilan Sosial (The Value of Justice In Mining)*, Disetasi, Pascasarjana UNHAS, Makassar, 2010, h. 134.

<sup>4</sup>John Rawls, *A Theory of Justice (Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, h. 72.

<sup>5</sup>*Ibid.*

<sup>6</sup>*Ibid.*

bertahan dan tetap solid? Apa yang menyatukan mereka? Rawls menjawabnya, tidak lain kecuali keadilan.

Jika demikian, berarti bangunan keadilan sosial John Rawls dititikberatkan pada keadilan dalam mendistribusikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban atau nikmat dan beban terhadap setiap anggota struktur dasar masyarakat (keluarga) sehingga dapat dikatakan bahwa John Rawls dalam membangun teori keadilan sosialnya dari sudut pandang hak-hak dan kewajiban-kewajiban subjek hukum harus dipenuhi secara sama dalam keseimbangan. Artinya, setiap anggota keluarga atau masyarakat terpenuhi hak-haknya dan kewajiban-kewajibannya secara adil (sama dan seimbang) berdasarkan aturan hukum formal yang telah disepakati bersama melalui kontrak sosial. Prinsip keadilan dijustifikasi Rawls dengan argumen teori kontrak atas dasar *fairness* sehingga dipandang mengekspresikan kehendak umum dan berlaku universal.

Jika teori keadilan sosial John Rawls dirumuskan lebih rinci dalam bentuk prinsip-prinsip secara substansial, maka dapat dikemukakan rinciannya sebagai berikut:

1. Persamaan, dimaksudkan sebagai setiap individu dalam komunitasnya memiliki hak dan kewajiban yang sama;
2. Keseimbangan, dimaksudkan sebagai setiap individu dalam komunitasnya sama-sama memiliki hak dan kewajiban yang seimbang;
3. Kebebasan, dimaksudkan sebagai setiap individu dalam komunitasnya memiliki kebebasan dasar yang luas seluas kebebasan dasar individu lainnya dalam komunitas itu.

Jika kerangka epistemologis sampel yang dijadikan John Rawls sebagai pondasi konstruksi teori keadilan sosialnya diwujudkan dalam bentuk sketsa atau gambar, maka dapat dicermati dengan jelas melalui gambar berikut.

Gambar 1



Gambar 1: Mengekspresikan struktur dasar masyarakat (keluarga) yang dijadikan subjek utama bagi John Rawls dalam membangun teori keadilan sosialnya.

Persoalannya kemudian adalah apakah hanya struktur dasar masyarakat atau keluarga, secara epistemologis dapat dijadikan sampel atau *basic* dalam mengkonstruksi konsep keadilan sosial seperti yang dilakukan John Rawls? Ataupun masih terdapat sampel lainnya? Serta

bagaimana implikasi pemilihan sampel dimaksud? Hal inilah yang menjadi fokus pengkajian dan analisis penulis selanjutnya

## B. TEORI REVOLUSI SAINS

Konstruksi revolusi sains Thomas Samuel Kuhn dapat dicermati melalui bukunya yang berjudul “*The Structure of Scientific Revolution*” yang diterbitkan oleh *University of Chicago Press di Chicago* di tahun 1962<sup>7</sup>. Melalui bukunya tersebut, Thomas S. Kuhn menjelaskan teori revolusi sains bahwa revolusi sains diawali dari revolusi paradigma (*paradiegma*-Latin), dimana paradigma diartikannya sebagai suatu cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar yang digunakan dalam memecahkan sesuatu masalah yang dianut oleh masyarakat ilmiah pada kurun waktu tertentu. Apabila suatu cara pandang tertentu tidak mampu menyelesaikan berbagai masalah yang tengah dihadapi (paradigma mengalami anomali), maka kepercayaan terhadap cara pandang tersebut akan ditinggalkan, dan pada saat itulah paradigma terindikasi mengalami pergeseran<sup>8</sup> untuk kemudian masyarakat ilmiah me-rekonstruksi paradigma baru untuk menggantikan paradigma lama yang telah luntur wibawanya dan paradigma baru dimaksud dipandang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang sedang dihadapi. Dengan demikian, hukum yang merupakan salah satu cabang ilmu (sains) juga mengikuti prediksi teoritik Thomas S. Kuhn.

Thomas Samuel Kuhn<sup>9</sup> merumuskan proses pergeseran paradigama ilmu pengetahuan (termasuk ilmu hukum) melalui tahapan-tahapan sebagaimana pada gambar berikut:

Gambar 2

$$P_1 - N_s - A - C - R - P_2$$

Keterangan:

- P<sub>1</sub> = Paradigma 1 atau Paradigma Lama
- N<sub>s</sub> = Normal sains
- A = Anomali Paradigma
- C = *Crisis* Paradigma
- R = Revolusi Paradigma
- P<sub>2</sub> = Paradigma 2 atau Paradigma Baru

Pergeseran paradigma menurut Kuhn merupakan rekonstruksi faktual sebagai akibat munculnya fenomena baru yang berkonsekuensi logis terhadap kehidupan umat manusia, dimana paradigma lama tidak mampu dijadikan acuan dalam memecahkan masalah kehidupan umat

<sup>7</sup> Ziauddin Sardar, *Thomas Kuhn Dan Perang Ilmu*, Penerbit Jendela, Yogyakarta, 2002.hal 30-31.

<sup>8</sup>Thomas S.Kuhn,*The Structure of Scientific Revolutions*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, Bab I.

<sup>9</sup>Syamsul Haling, *Paradigma Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Studi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Disertasi, Program Pascasarjana UNHAS, Makassar, 2008, h. 66.

manusia, sehingga masyarakat ilmiah berupaya membangun paradigma baru yang dianggapnya dapat dijadikan ukuran dalam memecahkan masalah yang sedang dihadapi.

Menurut Kuhn, proses pergantian atau pergeseran paradigma melalui tahapan-tahapan dengan indikator perubahannya masing-masing, yaitu: **Tahap pertama** yang diberi simbol (P1) sebagai tahap dimana suatu paradigma keilmuan dalam keadaan eksis dan dijadikan pegangan, acuan atau ukuran dalam menganalisis dan memecahkan sesuatu masalah kehidupan umat manusia, baik dari segi ontologi maupun dari segi epistemologi dan aksiologinya. Konsekuensi dari penerimaan paradigma (P1) menjadi acuan semua penganutnya akan berubah ke **Tahap Kedua** yang disebutnya sebagai paradigma yang berkarakter normal yang diberi simbol (Ns).

Menurut Kuhn, paradigma yang berkarakter normal (Ns) memiliki ciri-ciri: (a) para penganutnya memegang teguh sebagai paradigma yang mapan; (b) paradigma dimaksud mampu dijadikan acuan fundamental bagi pengembangan suatu penelitian selanjutnya; (c) dapat menjelaskan arti paradigma; (d) paradigma tersebut mampu menjawab permasalahan ilmu pengetahuan dan fakta-fakta yang dihadapinya; (e) kemampuannya menjadi instrumen dalam mengartikulasikan gejala dan teori yang disajikan oleh paradigma sebelumnya (P1).<sup>10</sup>

Akibat pergeseran zaman disertai munculnya berbagai masalah baru, maka paradigmapun bergeser ke **Tahap Ketiga** yang disebut oleh Kuhn sebagai tahap anomali yang diberi simbol (A). Ciri khas tahap ini adalah masyarakat ilmiah mempertentangkan paradigma yang dianutnya (P1). Asumsi dasar munculnya periode anomali disebabkan karena paradigma (P1) gagal memecahkan masalah-masalah baru yang bersamaan dengan munculnya gejala-gejala baru. Menurut Kuhn, jika pertentangan mencapai titik klimas, maka suatu paradigma memasuki **Tahap Keempat** yang disebutnya sebagai masa krisis yang diberi simbol (C). Indikatornya adalah (1) terjadinya pertentangan kelompok kalangan penganut paradigma (P1); (2) munculnya gagasan-gagasan baru yang mengguncangkan eksistensi paradigma lama (P1); (3) gagasan baru memiliki kemampuan adaptasi terhadap gejala-gejala yang berkembang yang diakhiri dengan munculnya teori-teori baru yang mampu menggantikan kedudukan teori lama secara radikal.<sup>11</sup>

Proses pergantian kedudukan paradigma lama (P1) oleh paradigma baru yang diberi simbol (P2), oleh Kuhn disebutnya telah terjadi revolusi sains yang diberi simbol (R). Indikatornya adalah (1) kesadaran penganut paradigma lama semakin tumbuh untuk menggunakan paradigma baru; (2) pandangan para penganut ilmu pengetahuan semakin sempit dengan menggunakan paradigma lama; (3) tidak berfungsinya paradigma lama dalam menghadapi gejala-gejala baru mengakibatkan paradigma lama harus diganti. Pada saat masyarakat ilmiah benar-benar meninggalkan paradigma lama (P1) untuk kemudian menggunakan paradigma baru (P2), maka pada tahap ini oleh Kuhn dinyatakan benar-benar telah terbentuk paradigma baru<sup>12</sup> yang disebutnya sebagai revolusi sains.

Proses pergeseran atau perubahan paradigma sains memungkinkan dari satu tahap ke tahap berikutnya sesuai prediksi teoritik tentang evolusi suatu paradigma dalam ilmu


---

<sup>10</sup>*Ibid.*, h. 64.

<sup>11</sup>*Ibid.*

<sup>12</sup>*Ibid.*, h. 66.

pengetahuan. Thomas S Kuhn<sup>13</sup> menggambarkan tahap demi tahap pergeseran suatu paradigma sebagaimana berikut:



Rumus: Tahap dan Proses Pergeseran Paradigma Ilmu Pengetahuan Menurut Thomas S Kuhn.

### C. SAMPEL PONDASI KONSTRUKSI KEADILAN SOSIAL JOHN RAWLS: KRITIK EPISTEMOLOGIS TERHADAPNYA

Sampe yang dijadikan *basic* bangunan teori keadilan sosial John Rawls mendapat kritikan tajam dari beberapa penstudi keadilan. Kelompok pengkritik yang paling berpengaruh adalah komunitarian berideologi sosialis. Salah seorang diantaranya adalah Jurgen Habermas yang mengkonstruksi teorinya yang terkenal dengan teori kritis. Dalam membangun teori keadilan sosial, Jurgen Habermas mengintegrasikan ke dalam *discourse ethics* yaitu pandangan mengenai hubungan internal antara keadilan dengan solidaritas. Menurut Habermas, keduanya merupakan dua aspek yang selalu berdialektika yang tidak dapat ditiadakan. Keadilan mengekspresikan dimensi individual, sedangkan solidaritas mengekspresikan dimensi sosial. Dengan demikian, prinsip keadilan adalah mempostulatkan penghormatan sama (*equal respect*) dan hak sama (*equal right*) bagi semua individu yang bagi perspektif modern mengacu pada kebebasan subjektif atas individualitas yang tak dapat ditiadakan, sedangkan solidaritas mempostulatkan empati dan perhatian bagi kemaslahatan lingkungan tetangga yang dalam perpektif modern mengacu pada kemaslahatan ikatan anggota komunitas yang secara inter-subjektif menempati *Lebenswelt* yang sama.<sup>14</sup>

Dalam mengkritik teori keadilan sosial Rawls, Jurgen Habermas secara eksplisit meniadakan pengaruh latarbelakang tradisi tertentu dan tidak mengaitkan dengan masyarakat

<sup>13</sup>Marilang, *Paradigma Hukum Pertambangan (Suatu kajian Hak Penguasaan Negara Atas Tambang)*, Alauddin University Press, 2012, h. 19.

<sup>14</sup>Bur Rasuanto, *Keadilan Sosial, Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas, Dua Teori Filsafat Politik Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, h. 115-116..

tertentu seperti Rawls, melainkan masyarakat yang dibayangkannya adalah masyarakat modern yaitu masyarakat industri lanjut. Apa yang dapat menyatukan masyarakat menjadi suatu masyarakat modern tetap solid? Jawaban Habermas sama dengan John Rawls, yaitu keadilan<sup>15</sup>. Namun prinsip keadilan bagi Habermas bukan sesuatu yang substantif sifatnya, melainkan suatu dimensi validitas dari konsensus rasional yang mengekspresikan kehendak bersama sebagai legitimasi politik atau legitimasi demokratik.

Dengan demikian, Jürgen Habermas tidak terikat pada rumusan formal sebagaimana Rawls lakukan, dimana dua prinsip keadilan Rawls dikaitkan dengan konsep mengenai masyarakat tertata-benar. Masyarakat didefinisikan Rawls sebagai suatu sistem kerja sama sosial saling menguntungkan yang berlangsung secara berkelanjutan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Untuk dapat berkelanjutan, masyarakat memerlukan kesatuan dan stabilitas. Itu bisa terjamin hanya apabila keadilan merupakan keutamaan utama institusi-institusi sosial. Oleh karena itu, menurut Jürgen Habermas, dua prinsip keadilan harus merupakan **subjek struktur dasar masyarakat**, dimana institusi-institusi sosial utama mendistribusikan hak-hak fundamental dan kewajiban serta menentukan pembagian nikmat dan beban hasil kerja sama sosial.<sup>16</sup>

Dengan demikian, Jürgen Habermas hendak mengatakan bahwa yang seharusnya dijadikan subjek utama atau pondasi atau sampel utama yang digunakan dalam membangun teori keadilan sosial adalah “*inter-subjektifitas tetangga*” karena hubungan-hubungan *inter-subjektifitas* antara setiap anggota keluarga dengan subjek-subjek individu di luar keluarga (tetangga) belum tentu telah tertata-benar seperti keluarga yang dijadikan Rawls sebagai *basic* atau sampel pondasi membangun teori keadilan sosialnya. *Inter-subjektifitas tetangga* menurut Habermas menggambarkan masyarakat modern atau masyarakat industri lanjut yang walaupun belum tertata-benar, namun anggota-anggotanya tetap solid karena hubungan-hubungan mereka diikat oleh konsensus secara demokratik yang valid.<sup>17</sup>

Pertimbangan Jürgen Habermas menjadikan *inter-subjektifitas tetangga* sebagai pondasi membangun teorinya, karena secara logis-objektif memang komunitas-komunitas masyarakat menunjukkan dua tipe, yaitu: **Pertama** adalah masyarakat yang telah tertata-benar seperti masyarakat tradisional, masyarakat negara-negara monarki absolut, kerajaan, negara kekaisaran. **Kedua** adalah masyarakat yang belum tertata-benar seperti masyarakat industri lanjut seperti masyarakat industri di negara-negara maju. Dengan demikian jangkauan teori keadilan sosial Jürgen Habermas jauh lebih luas dibandingkan dengan jangkauan teori keadilan sosial penstudi lainnya seperti John Rawls dan Bur Rasuanto karena teori keadilan Jürgen Habermas menjangkau semua jenis komunitas.

Jika teori keadilan sosial Jürgen Habermas dirumuskan lebih rinci mengenai prinsip-prinsip utama yang terkandung di dalamnya, maka dapat dikemukakan rinciannya sebagai berikut:

---

<sup>15</sup>Marilang, *Nilai Keadilan Sosial.....Op-cit*, h. 140.

<sup>16</sup>*Ibid*, h. 139.

<sup>17</sup>*Ibid*, h. 138.

1. Mempostulatkan penghormatan sama (*equal respect*) antara individu dengan sosial;
2. Mempostulatkan hak sama (*equal right*) bagi setiap individu;
3. Prinsip-prinsip keadilan sosial tidak bersifat substansif, melainkan validitas sifatnya sebagai hasil konsensus yang rasional.

Kemudian, apabila *basic* atau pondasi sampel bangunan teori keadilan sosial Jurgen Habermas diwujudkan dalam bentuk gambar, maka dapat dilihat secara jelas melalui gambar berikut.

Gambar 4



Gambar 5



Keterangan:

Gambar 4 menunjukkan satu keluarga utuh

Gambar 5 menunjukkan satu keluarga utuh lainnya

----- menunjukkan hubungan-hubungan setiap subjek antara dua keluarga bertetangga yang belum tertata-benar sebagaimana hubungan-hubungan subjek internal keluarga.

Pengkritik lainnya adalah Bur Rasuanto selaku pakar budaya, berkebangsaan Indonesia mengemukakan pandangannya bahwa sekalipun struktur dasar masyarakat (keluarga) dijadikan sampel pondasi dalam membangun teori keadilan sosial, namun komunitas yang diwakilinya hanya sebatas teritorial negara tertentu karena keadilan sosial bersangkutan paut dengan keadilan distributif bagi semua warga negara dalam suatu negara tertentu<sup>18</sup>. Menurut Bur Rasuanto meskipun pada sisi tertentu, keadilan sosial dapat disamakan dengan keadilan distributif, namun pada sisi lain keadilan sosial berbeda dengan keadilan distributif karena keadilan sosial bukan sekedar persoalan distribusi ekonomi saja, melainkan jauh lebih luas menjangkau keseluruhan dimensi moral dalam penataan politik, ekonomi, dan semua aspek kemasyarakatan lainnya. Menurut Bur Rasuanto bahwa selain istilah keadilan sosial dikenal pula keadilan struktural yang melihat sosial dan individu lebih dari struktur sosial dalam negara. Keadilan sosial digunakan dalam arti umum. Kemudian keadilan distributif dibedakan lagi dengan keadilan retributif yaitu

<sup>18</sup>Bur Rasuanto, *Op-cit*, h. 29-30.



keadilan yang bersangkutan paut dengan kontrol bagi pelaksanaan keadilan distributif, sehingga berkaitan langsung dengan keadilan legal atau hukum dalam suatu negara.<sup>19</sup>


Dengan apabila teori keadilan sosial Bur Rasuanto dirinci perinsip-prinsipnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama atas semua aspek kehidupan kemasyarakatan;
2. Distribusi hak dan kewajiban (nikmat dan beban) harus seimbang;
3. Distribusi nikmat dan beban harus dikontrol melalui hukum formal.

Dengan demikian, sampel yang dijadikan pondasi pondasi bagi Bur Rasuanto dalam mengkonstruksikan teori keadilan sosialnya adalah struktur dasar masyarakat (keluarga), namun jangkauan teori keadilannya hanya sebatas teritorial negara tertentu, sehingga jangkauan teori keadilan sosial Bur Rasuanto lebih sempit ruang lingkungnya dibandingkan dengan ruang lingkup yang digunakan John Rawls, terlebih jangkauan teori Jurgen Habermas.

Kemudian jika sampel pondasi bangunan teori keadilan sosial Bur Rasuanto dan jangkauan teori keadilannya diwujudkan dalam bentuk gambar, maka dapat dicermati melalui gambar berikut.

Gambar 6



Gambar 6 di atas mengekspresikan sampel pondasi bangunan teori keadilan sosial Bur Rasuanto dalam teritorial negara tertentu.

Struktur dasar masyarakat (keluarga) dalam suatu negara tertentu dijadikan Bur Rasuanto sebagai sampel pondasi mengkonstruksikan teori keadilan sosialnya merupakan pertimbangan yang sangat logis sifatnya, karena komunitas masyarakat negara tertentu dibatasi oleh tatanan-tatanan tertentu yang membedakan dengan tatanan-tatanan komunitas di negara lainnya. Seperti Indonesia dibangun di atas dasar Pancasila sebagai ideologi negara sekaligus menjadi kewajiban setiap anggota komunitas (warga negara) menjalankan seluruh aktivitasnya di atas ideologi negara. Demikian juga Konstitusi Negara Republik Indonesia yang merupakan derivasi ideologi Pancasila memiliki karakteristik yang berbeda dengan tatanan konstitusi negara lain.

Dengan demikian, Bur Rasuanto juga dapat diklaim sebagai penganut positivisme hukum karena tatanan yang dikehendaki dalam mewujudkan keadilan sosial dan keadilan distributif

<sup>19</sup>*Ibid*, h. 6.

harus tunduk pada konstitusi tertulis negara bersangkutan. Demikian juga kontrol terhadap pelaksanaan distribusi nikmat dan beban secara sama dan seimbang ke seluruh warga negara juga harus didasarkan pada kaidah-kaidah hukum tertulis yang berlaku dalam suatu negara bersangkutan

Penstudi keadilan sosial lainnya yang berhasil mengkonstruksi teori keadilan sosial adalah Sayyid Quthb yang berideologi Islam. Meskipun Sayyid Quthb tidak mengkritik secara langsung sampel yang dijadikan *basic* utama bangunan teori keadilan sosial John Rawls, namun setidaknya dapat diketahui bahwa sampel *basic* bangunan teori keadilan sosial Sayyid Quthb sangat berbeda dengan sampel yang digunakan John Rawls, Jürgen Habermas, dan Bur Rasuanto.

Sayyid Quthb membangun teori keadilan sosialnya di Timur Tengah, tepatnya di Iran berpendapat bahwa keadilan sosial seharusnya dibangun atas dasar tubuh (anatomi) manusia. Namun bagi Quthb, tubuh manusia diposisikan dalam kondisi yang tidak membedakan antara tubuh (*body*) dengan jiwa (*soult*) dan juga tidak membedakan antara sisi intelektual dan sisi spiritualnya, karena manusia secara keseluruhan bagaikan bangunan satu tubuh. Setiap anggota-anggotanya saling bertanggungjawab dan saling bergantung antara satu dengan lainnya (*simbiosis mutualisma*). Oleh karena itu, menurut Quthb menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat merupakan tanggung jawab bersama<sup>20</sup> bagaikan bangunan sebuah tubuh yang saling bekerjasama antara satu anggota tubuh dengan anggota tubuh lainnya dalam membangun dan mengaktifkan tubuhnya. Oleh karena itu, menurut Quthb sekalipun kontribusi dan kebutuhan antara setiap anggota tubuh dalam membangun dan mengaktifkan sebuah tubuh tidak sama akan tetapi setiap anggota tubuh memberi kontribusinya sesuai fungsinya masing-masing.

Dengan demikian prinsip-prinsip keadilan sosial Sayyid Quthb pada hakikatnya merupakan esensi kemanusiaan yakni kebebasan (individualitas), kebersamaan (kolektivisme), dan tolong-menolong yang didasarkan pada ketentuan syariah. Ketiga prinsip ini merupakan tanggung jawab setiap anggota masyarakat untuk mewujudkannya dalam kehidupan bersama, karena masyarakat diidentikkan dengan sosok tubuh yang setiap anggotanya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan satu sama lain dalam segala hal.<sup>21</sup>

Pertanyaannya kemudian adalah mengapa Sayyid Quthb memilih sosok tubuh manusia sebagai sampel pondasi dalam membangun teori keadilan sosialnya? Hal ini lebih disebabkan karena di samping bangunan umat manusia (secara keseluruhan) diibaratkan bangunan sebuah tubuh manusia, juga mekanisme kerjanya secara otomatis berjalan secara dinamis sesuai fungsi masing-masing anggota tubuh di bawah kontrol otak. Demikianlah sesungguhnya dinamika setiap anggota masyarakat dalam distribusi nikmat dan beban atas kontrol pemimpinnya berdasarkan syariat yang telah diturunkan Allah SWT melalui risalah Nabi Besar Muhammad saw.

---

<sup>20</sup>Misbahul Ulum et. al., *Model-Model Kesejahteraan Sosial Islam, Perspektif Normatif, Filosofis dan Praktis*, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2007, h. 31.

<sup>21</sup>Marilang, Nilai Keadilan Sosial....., *Op-cit*, H. 145.

Kebebasan setiap anggota masyarakat dalam komunitasnya sebagaimana dalam salah satu prinsip utama teori keadilan sosial Sayyid Quthb dapat diidentikkan dengan kebebasan sebagaimana dikenal dalam *theology* Islam. Mengenai hal ini, dikenal dua aliran yang berkembang di dunia Islam tentang kebebasan, yaitu *qadariyah* (*free will and free act*) dan *jabariyah* (*predestination*). Kedua paham tersebut sama-sama bersumber pada ayat-ayat *al-Qur'an*<sup>22</sup>. Misalnya saja paham *qadariyah* atau *free will* dan *free act* bersumber pada pernyataan *al-Qur'an* “Allah tidak mengubah suatu kaum kecuali kaum tersebut mengubah apa-apa yang ada di diri mereka”<sup>23</sup>, “barang siapa yang mau, maka berimanlah ia dan siapa yang mau, maka kafir (tidak percaya)-lah ia”<sup>24</sup>. Adapun bagi kalangan jabariyah atau *Predestination* memiliki sumber dari pernyataan *al-Qur'an* “tidak-lah kamu melempar ketika kamu melempar akan tetapi Allah-lah yang melempar”<sup>25</sup>, “Allah menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat”<sup>26</sup>.


Menurut penulis kebebasan sebagaimana dikenal dalam teologi Islam identik dengan kebebasan yang dimaksudkan Sayyid Quthb dalam membangun teori keadilannya. Perbedaan antara keduanya adalah kebebasan dalam teologi Islam bersangkut paut antara individu dengan Tuhan, sedangkan kebebasan yang dimaksud dalam teori keadilan sosial adalah bersangkut paut antartara individu dengan komunitas masyarakatnya berdasarkan syariat sebagai kaidah hukumnya.

Untuk itu, bagi Quthb unsur-unsur utama yang harus terkandung dalam bangunan teori keadilan sosial adalah:

1. Kebebasan;
2. Kebersamaan; dan
3. Tolong-menolong.

Kemudian jika sampel pondasi bangunan teori keadilan sosial Sayyid Quthb diekspresikan dalam bentuk gambar, maka dapat dilihat secara jelas melalui gambar sebagai berikut.

Gambar 7



Gambar 5 di atas mengekspresikan pondasi bangunan teori keadilan sosial Sayyid Quthb.

<sup>22</sup><https://awadahmadblog.wordpress.com/2016/02/29/kebebasan-manusia/>

<sup>23</sup>Q.S. 13:11

<sup>24</sup>Q.S. 18: 29

<sup>25</sup>Q.S. 8: 17

<sup>26</sup>Q.S. 37: 96

Dengan demikian, konstruksi teori keadilan sosial Quthb dapat diklaim sebagai teori keadilan yang membedakan antara masyarakat yang tertata-benar seperti masyarakat tradisional dengan masyarakat yang belum tertata-benar seperti masyarakat industri lanjut sebagaimana yang dibayangkan Jurgen Habermas. Hal ini diketahui dari bangunan sebuah tubuh yang secara anatomis telah terbangun dengan tatanan dan mekanisme kerja secara otomatis seperti yang terjadi pada masyarakat tradisional.

Kemudian, tekanan konsep keadilan sosial Sayyid Quthb dititikberatkan pada esensi kemanusiaan yang memiliki kebebasan (individualitas), kebersamaan (kolektivisme), dan tolong-menolong bagaikan bangunan sebuah tubuh yang didasarkan pada sunnahtullah dan hukum (syariah), sehingga Sayyid Quthb juga dapat diklaim sebagai penganut positivisme hukum karena implementasi keadilan sosialnya harus didasarkan pada norma-norma hukum Islam yang telah dirisalahkan Nabi Besar Muhammad swt.

Di samping tekanan tersebut, Sayyid Quthb juga menekankan bahwa dalam mendistribusikan beban dan nikmat kepada semua anggota komunitas tidak boleh diskriminatif hanya karena pertimbangan latar belakang perbedaan keyakinan, budaya, bahasa, ideologi, dan sebagainya, tetapi distribusi itu semata-mata ditekankan pada hak dan fungsi-fungsi yang diemban oleh setiap anggota komunitas bagai organ-organ tubuh memiliki kebutuhan dan fungsi yang berbeda. Dengan demikian, jangkauan teori keadilan sosial Sayyid Quthb jauh lebih luas dibandingkan dengan jangkauan teori keadilan John Rawls, Jurgen Habermas, dan Bur Rasuanto karena teorinya melihat manusia secara keseluruhan sama kedudukannya dalam satu kesatuan yang utuh.

Kekurangan dari sampel yang dipilih Sayyid Quthb yaitu sosok tubuh manusia, karena sosok tubuh manusia hanya dapat mewakili komunitas manusia, padahal keadilan sosial hukum tidak hanya diperuntukkan bagi manusia, melainkan makhluk hidup secara keseluruhan seperti yang diungkapkan Sukarno Aburaera bahwa ketika keadilan menjadi konsensus sosial, maka sejatinya keadilan menjadi motor penggerak semua perilaku manusia, baik dalam hubungannya dengan Tuhannya maupun hubungannya dengan sesama individu, masyarakat, pemerintah, bahkan terhadap makhluk lain ciptaan-Nya. Keadilan harus terwujud dalam semua lini kehidupan, utamanya produk-produk manusia dalam bentuk kaidah/norma yang akan difungsikan sebagai tatanan kehidupan, haruslah mengandung nilai-nilai keadilan, karena setiap perilaku berikut produk normatifnya yang tidak mengandung nilai-nilai keadilan niscaya akan mengakibatkan kerusakan baik terhadap diri manusia itu sendiri maupun terhadap alam semesta<sup>27</sup>.

Demikian juga Satjipto Rahardjo selaku pakar sosiologi hukum mengungkapkan, terutama pada tahun-tahun akhir hayatnya menyinggung apa yang disebut *deep ecology*. Konsep

---

<sup>27</sup>Sukarno Aburaera, *Menakar Keadilan Dalam Hukum*, Naskah Pidato Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin di depan Rapat Senat Luar Biasa Universitas Hasanuddin, Makassar, Senin tanggal 6 November 2006, h. 2.

ini mengandung arti bahwa hukum dan keadilan bukan lagi semata untuk manusia, tetapi untuk membahagiakan semua makhluk hidup. Itu berarti hukum untuk semua makhluk hidup”<sup>28</sup>

Oleh karena itu, menurut penulis bahwa secara epistemologis, sampel yang seharusnya dijadikan pondasi membangun teori keadilan sosial adalah “**inter-subjektifitas lingkungan**” karena sampel seperti ini dapat mewakili semua makhluk hidup sebagai satu kesatuan dari konsep *Rahmatan Lil Alamin*.

Apabial sampel tersebut diekspresikan dalam bentuk gambar, maka dapat dicermati melalui gambar berikut:

Gambar 8



Gambar 8 tersebut mengekspresikan hubungan inter-subjektifitas lingkungan.

Gambar 8 tersebut mengekspresikan sesosok manusia yang berada di ntengah-tengah lingkungannya yang tentunya individu itu sedang berinteraksi dengan lingkungannya sebagai wujud ekonsistem.

#### D. PENUTUP

Sampel-sampel pondasi bangunan teori keadilan sosial sebagaimana telah dikemukakan para penstudi keadilan tersebut berbeda-beda sehingga jangkauan teori keadilan sosialnya juga berbeda-beda.

Penulis merekomendasikan sampel pondasi bangunan teori keadilan sosial yaitu inter-subjektifitas lingkungan karena sampel ini dapat mewakili populasi seluruh makhluk hidup yang kesemuanya berhak berada dalam lingkup *Rahmatan Lil Alaim* sebagai wujud pelaksanaan keadilan sosial itu sendiri.

#### DAFTAR PUSTAKA

Filed under, 2016, *Pemikiran Keadilan (Plato, Aristoteles, dan John Rawls)*, <https://alisafaat.wordpress.com/2008/04/10/pemikiran-keadilan-plato-aristoteles-dan-john-rawls>, diakses tanggal 10 Desember 2016.

---

<sup>28</sup>B. Arief Sidharta, terkutip dari MYS, *Menggali Karakter Hukum Progresif Satjipto Rahardjo*, <http://www.hukumonline.com>, diakses pada tanggal 4 Maret 2016.

- Anre Ata Ujan, 2001, *Keadilan dan Demokrasi; Telaah Filsafat Politik John Rawls*, Kanisius, Bandung.
- B. Arief Sidharta, ter kutip dari MYS, *Menggali Karakter Hukum Progresif Satjipto Rahardjo*, <http://www.hukumonline.com>, diakses pada tanggal 4 Maret 2016.
- Bur Rasuanto, 2005, *Keadilan Sosial, Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas, Dua Teori Filsafat Politik Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- John Rawls, 2006, *A Theory of Justice (Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Marilang, 2010, *Nilai Keadilan Sosial (The Value of Justice In Mining)*, Disetasi, Pascasarjana UNHAS, Makassar.
- Marilang, *Paradigma Hukum Pertambangan (Suatu kajian Hak Penguasaan Negara Atas Tambang)*, Alauddin University Press, 2012, h. 19.
- Misbahul Ulum et. al., 2007, *Model-Model Kesejahteraan Sosial Islam, Perspektif Normatif, Filosofis dan Praktis*, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Syamsul Haling, 2008, *Paradigma Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Studi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Disertasi, Program Pascasarjana UNHAS, Makassar.
- Sukarno Aburaera, *Menakar Keadilan Dalam Hukum*, Naskah Pidato Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin di depan Rapat Senat Luar Biasa Universitas Hasanuddin, Makassar, Senin tanggal 6 November 2006, h. 2.